



**PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PALOPO**

**IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**

**Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9/107 / Disdik / X / 2015  
Tanggal 28 Oktober 2015 diberikan :**

Kepada :

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK  
DARUL HIKMA  
Lembaga Pengelola : TK.DARUL HIKMA  
Jl. Patiandjala/Sempowae  
Kelurahan Dangerakko  
Kecamatan Wara  
Kota Palopo  
Tahun Berdiri : 1992  
Pemilik/Penyelenggara : Dra.Hj. NURJIWA.

Berlaku terhitung mulai tanggal **28 Oktober 2015** sampai dengan **27 Oktober 2018** dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Palopo, 28 Oktober 2015

Kepala Dinas,



**AKRAM RISA, S.Pd, M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19690520 199802 1 004

*Jln. K.H.M Hasyim No. 1  
Telp. (0471) 326086 Email Dikpora Palopo@Telkomnet*



# KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 181/Kep/I.83/H/92

## T e n t a n g

persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas, Perdelegasian Wewenang Mendikbud diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan persetujuan terhadap permohonan penyelenggara/Pendiri Sekolah Swasta yang bersangkutan.
- c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggara/Pendiri Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- e. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
  - 1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
  - 2. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0375/U/1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
  - 3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
  - 4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/0/1983
  - 5. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/0/1984 tentang rincian tugas satuan Organisasi Koordinasi Urusan Administrasi, pengawas dan penilik di Lingkungan Instansi Vertikal, Depdikbud.
  - 6. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/0/1988 tentang perubahan Keputusan Mendikbud Nomor : 0304/0/1984
  - 7. Tanggal 22 Juli 1991 Nomor : 140/C/1991 tentang pengangkatan Drs. ABDUL DJABBAR sebagai Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : Semua ketentuan dan peraturan tentang pendirian Sekolah Swasta yang masih berlaku.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.



- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah/Yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan pengelolaan Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila - mana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG

PADA TANGGAL : 10 Agustus 1992

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Sulawesi Selatan,



Drs. ABDUL DJABBAR  
NIP. 130038027

TEMBUSAN YTH :

1. Sisjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
7. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di U. Pandang
8. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
9. Kepala Dinas P&K Dati II yang bersangkutan.
10. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan yang bersangkutan
11. Pengurus Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.